



PUTUSAN
Nomor 45 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **JEMALIP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, pekerjaan Wiraswasta (Tokoh Masyarakat Maras);
2. **BUSTANUL ARIFIN DALI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta (Tokoh Masyarakat/ Presidium Pemekaran kabupaten Seluma);

Selanjutnya memberi kuasa kepada Jecky Haryanto, S.H., dan kawan, Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Advokat Je & Rekan beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya memberi kuasa kepada R. Gani Muhamad, SH., MAP, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/563/SJ tanggal 15 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 20 Juni 2022 dan diregister dengan Nomor 45 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kewenangan Mengadili Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan *"Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang"*;
 2. Bahwa kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) serta Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung serta Pasal 1 angka 1 Perma Hak Uji Materiil menyatakan bahwa *"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi"*;
 4. Bahwa Pasal 1 angka 1 Perma Hak Uji Materiil tersebut juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat menilai materi

Halaman 2 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

5. Bahwa yang dilakukan pengujian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah Undang-Undang itu sendiri dengan batu uji adalah Undang-Undang tersebut atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan telah disusun secara jelas dan hierarki dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d) Peraturan Pemerintah;
 - e) Peraturan Presiden;
 - f) Peraturan Daerah Provinsi; dan;
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Bahwa meskipun dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada dinyatakan secara tegas mengenai kedudukan Peraturan Menteri, namun bila merujuk pada kedudukan Menteri sebagai Pembantu Presiden sebagaimana termuat di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri dapat dinyatakan sebagai peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, karena peraturan tersebut merupakan peraturan dalam menjalankan urusan eksekutif;
8. Bahwa merujuk pada pengertian diatas, maka Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 nyatalah sebagai peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada dibawah Undang-Undang.

Halaman3dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Hal ini dapat dilihat pada diktum konsiderans peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya. Pada diktum konsiderans mengingat-nya, terdapat 5 (lima) peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukannya yaitu: Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Undang-Undang menyatakan dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

10. Berdasarkan uraian diatas, maka tidak ada keraguan bagi Pemohon Keberatan menyimpulkan, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pengujian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum Pemohon Keberatan;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan Permohonan Pengujian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, yaitu:

a) Perorangan Warga Negara Indonesia;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau;
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah masyarakat/ tokoh masyarakat Kabupaten Seluma yang sejak berdirinya kabupaten seluma telah menjadi bagian dari masyarakat kabupaten seluma yang mengikuti dinamika perkembangan dan memahami kebudayaan dan adat istiadat kabupaten seluma baik sebelum dimekarkan menjadi kabupaten sampai telah menjadi kabupaten seperti sekarang ini, Pemohon sangat mengetahui adat istiadat, kebiasaan, bahasa dan budaya masyarakat kabupaten seluma yang telah ada dan memiliki kekhasan tersendiri dan telah ada sebelum terbentuknya kabupaten seluma bahkan sebelum terbentuknya kabupaten Induk (Kabupaten Bengkulu Selatan) yang dikenal pada saat itu dengan istilah kewedanaan seluma;
3. Bahwa kabupaten induk (Bengkulu Selatan) pada saat pembentukannya pada tahun 1949 yang sebelumnya bernama Kabupaten Seluma Manna Kaur yang terdiri dari 3 kewedanaan yang digabungkan menjadi satu yaitu kewedanaan Seluma, Kewedanaan Manna, Kewedanaan Kaur, setiap kewedanaan memiliki adat istiadat, bahasa dan budaya yang berbeda-beda, sehingga sangat mudah sekali untuk dikenali berdasarkan adat istiadat, bahasa dan budaya tersebut;
4. Bahwa dengan terbitnya Permendagri 9/2020 maka terdapat sebagian wilayah yang seharusnya merupakan wilayah kabupaten seluma dipaksa masuk wilayah kabupaten Bengkulu selatan dan tentunya akan berlaku kebiasaan, adat istiadat, bahasa yang tidak biasa dilakukan diwilayah kabupaten seluma khususnya diwilayah perbatasan;

Halaman5dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



5. Bahwa kisah sejarah kewilayahan kewedanaan Seluma telah menjadi sejarah turun temurun masyarakat kabupaten seluma sehingga hampir setiap lapisan masyarakat khususnya diwilayah perbatasan mengetahui dengan jelas berdasarkan karakteristik bahasa dan budaya yang berbeda antara kedua wilayah kewedanaan, sehingga hal ini memunculkan sentimen berdasarkan karakteristik kewilayahan tersebut, dengan kata lain masyarakat seluma tidak mau mereka disebut masyarakat manna (Kab. Bengkulu Selatan) dan tidak rela jika tanah kewedanaan seluma dinyatakan sebagai kewedanaan manna dan masuk wilayah Kabupaten Bengkulu selatan;
6. Bahwa atas dasar itulah Pemohon Keberatan berwenang bertindak untuk dan atas nama diri pribadi warga Negara Indonesia selaku masyarakat/ tokoh masyarakat kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dalam Pengujian ini Pemohon Keberatan dikualifikasikan sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia;
7. Bahwa pada tahun 2003, terjadi Pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Pada awal terbitnya Undang-Undang Pemekaran Seluma, tidak terdapat permasalahan mengenai batas wilayah. Namun saat proses dilaksanakannya penegasan batas-batas wilayah, mulai muncul persoalan-persoalan antara kedua kabupaten. Persoalan ini selanjutnya bermuara ke Mahkamah Konstitusi dengan diajukannya permohonan pengujian pasal 4 huruf d dan huruf e Undang-Undang Pemekaran Seluma terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ditolak untuk seluruhnya karena bukan kewenangan Mahkamah

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Konstitusi, dan sejak putusan tersebut sampai saat ini persoalan batas wilayah tidak kunjung menemukan kata sepakat;

8. Bahwa permasalahan batas wilayah kedua Kabupaten ini kembali muncul setelah Termohon menerbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020. Didalam *reggeling* tersebut, Menteri Dalam Negeri tidak mempedomani Undang-Undang Pemekaran Seluma dalam penerbitannya terkait dengan wilayah-wilayah Kecamatan untuk pembentukan Kabupaten Seluma, dimana wilayah tersebut terdiri dari Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras;
9. Bahwa perselisihan batas wilayah ini terus menguat dengan adanya pernyataan penolakan dari Kepala Desa di dua Kecamatan di Kabupaten Seluma terhadap batas wilayahnya. Gubernur Provinsi Bengkulu pernah memfasilitasi tentang batas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, namun fasilitasi tersebut tidak pernah menemukan kata sepakat dan masing-masing pihak tidak mengakui batas-batas wilayah yang telah ada dan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat sejak lama, termasuk rumpun budaya dan Bahasa yang sama dalam daerah setempat tersebut;
10. Bahwa Pasal 3 ayat (1) ayat (2) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 menyatakan bahwa penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan lain, peta rupa bumi Indonesia, peta topografi angkatan darat, peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lainnya yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas, citra foto hasil penginderaan jauh, kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan serta dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak. Hal ini menegaskan bahwa

Halaman7dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 sama sekali tidak mengindahkan dan memperhatikan aturan tersebut;

11. Bahwa akibat terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 hak masyarakat yang satu rumpun budaya dan bahasa telah dicerai dan diabaikan begitu saja. Masyarakat yang lahir dan hidup serta bertempat tinggal dilokasi sengketa batas memiliki keterikatan lahir batin yang telah mengakar secara turun temurun di wilayah tersebut, dan hal ini akan memicu terjadinya sentimen kewilayahan dan cenderung akan menjadi sumber konflik di lapangan;
12. Bahwa 5 desa yang berada di Kecamatan Semidang Alas Maras, yaitu Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung, Desa Talang Alai, Desa Talang Kemang dan Desa Jambat Akar, yang sebagian besar wilayahnya menjadi bagian Kabupaten Bengkulu Selatan, karena luasan wilayah tidak layak lagi menjadi satu desa, sehingga tentulah desa-desa tersebut harus digabung atau dilebur dalam desa-desa lainnya;
13. Bahwa penggabungan atau peleburan desa-desa tersebut dengan desa-desa lainnya atau membentuk satu desa sendiri tentu akan menimbulkan persoalan baru terkhusus desa-desa tersebut telah memiliki Pemerintahan Desa yang defenitif, sehingga keberadaan Pemerintahan Desa yang telah defenitif tersebut bertentangan dengan azas kemanfaatan pemerintahan dan azas kepastian hukum;
14. Bahwa persoalan lainnya terkait dengan histori penamaan desa dari 5 desa yang kehilangan wilayahnya. Sebagaimana diketahui, penamaan desa-desa di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Panjang keberadaan desa tersebut, sejarah inilah yang melatarbelakangi masing-masing desa memberikan nama desanya, sehingga persoalan yang muncul nanti adalah konflik penamaan desa yang akan dibentuk baru ataupun keberatan dari warga desa untuk bergabung dengan desa lain yang secara sejarah tidak sama dengan desa mereka sebelumnya;

Halaman 8 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



15. Bahwa ditinjau dari segi kultural dan bahasa, sangat nyata perbedaan antara Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk bahasa daerah. Bahasa di Kabupaten Seluma berakhiran "o" seperti: nido (tidak), sedangkan bahasa di Kabupaten Bengkulu Selatan berakhiran "au" seperti nidau (tidak);
16. Bahwa berdasarkan sejarah asal usul dan adat istiadat maka wilayah Kabupaten Seluma yang telah terbentuk saat ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yang dinamakan "Tanah Serawai", sementara Kabupaten Bengkulu Selatan bukan merupakan bagian dari Tanah Serawai tersebut;
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka nyatalah terdapat hubungan antara lahirnya Permendagri 9/2021 dengan kerugian yang dialami Pemohon Keberatan. Apabila permohonan pengujian ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Permendagri 9/2020 dapat dibatalkan maka kerugian yang dialami Pemohon Keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak akan terjadi atau terulang di masa yang akan datang. Atas dasar itulah terbukti bahwa Pemohon Keberatan memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan objek pengujian dan oleh karenanya Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Objek Pengujian Dan Batu Uji;

- A. Materi muatan pasal dan/atau bagian yang dimohonkan Hak Uji Materiil yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan;

Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk melakukan Pengujian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu beserta lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 Peta Batas Daerah Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

- Pasal 2:

Halaman 9 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $4^{\circ}09'37.772''$ LS dan $103^{\circ}00'09.747''$ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ}10'05.694''$ LS dan $102^{\circ}59'14.313''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ}09'53.129''$ LS dan $102^{\circ}57'43.296''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ}10'54.176''$ LS dan $102^{\circ}56'40.541''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ}10'56.403''$ LS dan $102^{\circ}55'18.462''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ}10'32.072''$ LS dan $102^{\circ}54'48.927''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- d. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ}10'42.716''$ LS dan $102^{\circ}54'01.595''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ}11'43.701''$ LS dan $102^{\circ}54'05.320''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- e. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ}12'04.575''$ LS dan $102^{\circ}53'40.628''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan

Halaman10dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat 4°14'13.570" LS dan 102°52'50.656" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

- f. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 10A dengan koordinat 4°14'29.382" LS dan 102°52'51.898" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 11 dengan koordinat 4°14'29.586" LS dan 102°54'28.632" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 4°15'23.360" LS dan 102°55'04.904" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 4°15'24.861" LS dan 102°54'00.329" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat 4°15'44.591" LS dan 102°54'03.917" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat 4°15'47.562" LS dan 102°53'07.150" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat 4°16'59.399" LS dan 102°51'42.438" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat 4°18'56.725" LS dan 102°51'23.858" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 4°20'40.586" LS dan 102°50'34.733" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat 4°19'11.241" LS dan 102°49'35.742" BT yang terletak

Halaman 11 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

- k. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat $4^{\circ}19'36.129''$ LS dan $102^{\circ}48'44.229''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat $4^{\circ}20'13.671''$ LS dan $102^{\circ}48'26.240''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma; dan;
- l. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1 dengan koordinat $4^{\circ}20'44.800''$ LS dan $102^{\circ}48'11.400''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat $4^{\circ}21'15.206''$ LS dan $102^{\circ}47'45.887''$ BT yang terletak pada garis pantai Samudera Hindia;
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 Peta Batas Daerah Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Pengujian dalam pengujian ini disandarkan pada batu uji peraturan perundang-undangan berupa;

- 1) Pasal 4 *Juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (LNRI Tahun 2003 Nomor 23, TLN RI Nomor 4266) Beserta Lampiran;

Pasal 4:

"Kabupaten Seluma berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Sukaraja;
- b. Kecamatan Seluma;
- c. Kecamatan Talo;
- d. Kecamatan Semidang Alas; dan

Halaman12dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



e. Kecamatan Semidang Alas Maras”;

Pasal 6 ayat (2):

“Dengan terbentuknya Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan wilayah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5”;

Pasal 7 ayat (2):

(2) Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;
 - 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
 - 4) Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia”;
- 2) Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN RI Nomor 5214);

Pasal 2 huruf a dan e:

IG diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Kepastian Hukum;

...

e. Keakuratan”;

- B. Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tidak Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun

Halaman13dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang”, Maka untuk menguji pembentukan dari Objek Pengujian HUM, maka argumentasi pengujian akan disandingkan batu uji peraturan perundang-undangan:

- 1) Pasal 5 huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. Keterbukaan;*

Pasal 6 ayat (1):

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*

Halaman 14 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;*

Pasal 8 ayat (2):

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

- 2) Pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Pasal 9 ayat (1);

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB”.

Pasal 10 Ayat (1)

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.”*

IV. Dasar Argumentasi Yuridis Pengujian Materil;

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian III huruf A diatas, maka data disampaikan argumentasi yuridis pengujian materil berkenaan dengan pengujian dan objek Pengujian Hak Uji Materiil yaitu sebagai berikut :

- A. Permendagri 9/2020 melanggar Pasal 4 *Juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

Halaman15dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (LNRI Tahun 2003 Nomor 23, TLN RI Nomor 4266) beserta lampirannya;

1. Bahwa Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Pemekaran Seluma terkhusus Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang tersebut. Sehingga penerbitannya haruslah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemekaran Seluma sebagai Undang-Undang payung dari Permendagri tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemekaran Seluma, wilayah-wilayah Kabupaten Seluma telah jelas termuat di dalam Undang-Undang tersebut. Wilayah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan secara aturan telah menjadi ketetapan sebagai bagian dari Kabupaten Seluma. Hal ini termuat di dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemekaran Seluma;
3. Bahwa wilayah Kabupaten Seluma berdasarkan Undang-Undang Pemekaran Seluma terdiri dari Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Seluma; Kecamatan Talo; Kecamatan Semidang Alas; dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Keberadaan kecamatan-kecamatan tersebut secara nyata telah ada dan diakui keberadaannya baik oleh Kabupaten Seluma ataupun Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Bahwa merujuk pada dokumen Surat dari Bupati Bengkulu Selatan Nomor 126/70/B.1. tanggal 9 Mei 2005, berkaitan dengan peninjauan ulang batas dan luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Bupati Bengkulu Selatan mengakui bagian wilayah Kabupaten Seluma yaitu pada diktum batas wilayah berdasarkan koordinat yang menyatakan batas wilayah yang diharapkan Kabupaten Bengkulu Selatan setelah peninjauan ulang terdiri dari Batas Air Maras ke arah Utara titik awal di Muara Maras dan batas menelusuri air alas;

Halaman 16 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa di dalam Surat tersebut pun, Kabupaten Bengkulu Selatan pun mengakui 9 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma akan menjadi penambahan wilayah bagi Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dari 9 desa tersebut saat ini ada 3 desa yang diwilayahnya diambil oleh Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 yaitu Desa Jambat Akar, Desa Maras Tengah dan Desa Talang Alai;
6. Bahwa hal diatas jika dihubungkan dengan keharusan melakukan pelacakan terhadap batas dan tanda batas sesuai dengan batas-batas wilayah dan kemudian menentukan koordinat batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak dilakukan oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2020;
7. Bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Pemekaran Seluma pada Bagian Umum termuat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tanggal 26 Agustus 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Seluma. Di dalam pemekaran tersebut menyebutkan wilayah Kabupaten Seluma merupakan wilayah eks Kewedanaan Seluma dan hal tersebut menurut Pemohon Keberatan harus dipatuhi oleh Permendagri 9/2020;
8. Bahwa terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2020, maka ada 5 desa [Desa Jambat Akar, Desa Talang Alai, Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung dan Desa Talang Kemang] di Kecamatan Semidang Alas Maras menjadi wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Selatan, sementara sebelum terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah dari Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
9. Bahwa terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2020, juga telah menambahkan wilayah di daerah Kecamatan Semidang Alas, yang sebelumnya bukan merupakan wilayah Kabupaten Seluma, menjadi bagian administratif Kabupaten Seluma;

Halaman 17 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



10. Bahwa penambahan wilayah dan pengurangan wilayah Kabupaten Seluma di dalam Permendagri 9/2020 tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemekaran Seluma dan hal ini berakibat kerugian bagi warga Pemohon Keberatan di 5 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang secara sosial budaya berbeda dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;

11. Bahwa merujuk pada hal tersebut diatas, Undang-Undang Pemekaran Seluma sebagai dasar hukum terbitnya peraturan teknis Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 tidak mempedomani wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Seluma yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras, dan dari Kecamatan Semidang Alas Maras ada 5 desa yang berbatasan langsung dengan desa-desa di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Desa Jambat Akar, Desa Talang Alai, Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung dan Desa Talang Kemang yang wilayah desa-desanya oleh Permendagri dijadikan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;

B. Permendagri 9/2020 melanggar Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN RI Nomor 5214);

Bahwa batas daerah dilakukan tanpa ketelitian sehingga melanggar asas penyelenggaraan informasi geospasial khususnya asas kepastian hukum dan asas keakuratan;

1. Bahwa pada pengujian materil *a quo*, Pemohon Keberatan hendak menegaskan kepada majelis Hakim yang mulia, bahwa kekeliruan Termohon dalam menerbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo*, tidak hanya terletak pada aspek formil atau prosedur pembentukannya yang diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. Kekeliruan itu juga secara materil melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur

Halaman 18 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 menegaskan dalam penegasan mengenai batas daerah harus dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Peta batas tersebut merupakan hasil akhir dari kegiatan penegasan batas daerah, sehingga pembuatan peta batas daerah itu secara materil harus tunduk pada hukum materil yang mengatur mengenai pembuatan suatu peta yaitu Undang-Undang Geospasial;
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Geospasial, diuraikan definisi dari Spasial dan Geospasial. Spasial diartikan sebagai "aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya", sedangkan Geospasial atau ruang kebumian adalah "aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu". Informasi mengenai permukaan rupa Bumi itu oleh Pasal 1 angka 3 disebut dengan Istilah Data Geospasial yang disingkat DG yakni berisi data tentang lokasi geografis dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi;
4. Bahwa oleh ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Geospasial ditentukan definisi dari Informasi Geospasial yang disingkat IG yakni merupakan "DG (Data Geospasial) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa kegiatan Penegasan Batas Daerah sejatinya juga adalah kegiatan untuk mengumpulkan Informasi Geospasial. Karena ia termasuk kegiatan informasi Geospasial, maka iapun

Halaman19dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



tunduk pada asas yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan Informasi Geospasial;

5. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Geospasial menegaskan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas dimana diantara nya adalah asas kepastian hukum dan asas keakuratan. Penjelasan Pasal 2 huruf a menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah penyelenggaraan IG berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Sementara Penjelasan Pasal 2 huruf e menegaskan yang dimaksud dengan keakuratan adalah penyelenggaraan IG harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
6. Bahwa menurut Pemohon Keberatan, Termohon dalam menerbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi objek pengujian secara nyata telah melanggar kedua asas tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pertama, Termohon telah melanggar asas kepastian hukum karena ketika menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo*, Termohon memunculkan titik kartometrik baru yakni TK 18 ke arah barat laut sampai pada TK 19, TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma; dan TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22, yang sama sekali tidak pernah ada dalam usulan batas di lapangan. Tindakan tersebut jelas Termohon telah melanggar asas kepastian hukum, karena

Halaman 20 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



dalam menerbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan *a quo* Tidak mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang memberikan Kepastian Hak dan Kewajiban bagi para Pemangku Kepentingan termasuk dalam hal ini merugikan hak-hak Pemohon Keberatan;

- b. Kedua, Termohon telah melanggar asas keakuratan karena ketika menerbitkan Permendagri 9/2020, Termohon secara sengaja tidak memasukkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan batas-batas wilayah sebagai pedoman dalam menentukan batas wilayah. Tidak dimasukkannya dokumen-dokumen tersebut sebagai salah satu dasar telah merugikan hak masyarakat Pemohon Keberatan yakni masyarakat Kabupaten Seluma, sehingga dipaksa masuk ke dalam wilayah Administratif Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal itu jelas membuktikan bahwa Termohon telah melanggar asas keakuratan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e Undang-Undang Geospasial dan secara nyata menghasilkan DG dan IG yang tidak teliti, tidak tepat, tidak benar dan tidak berkualitas sesuai dengan kebutuhan, sehingga mendatangkan kerugian yang amat besar pada sisi Pemohon Keberatan;

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas terdapat bukti tidak terbantahkan di dalam Permendagri 9/2020 terdapat titik kartometrik baru yang muncul tanpa dasar dan asal-usul dan tidak terdapat dalam dokumen apapun yang berkaitan dengan batas wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dan titik kartometrik tersebut juga dilakukan tanpa melakukan proses pelacakan di lapangan;

V. Dasar Argumentasi Yuridis Pengujian Formil;

Bahwa berdasarkan uraian pada bagian III huruf B diatas, maka data disampaikan argumentasi yuridis pengujian formil (pembentukan)

Halaman 21 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan pengujian dan objek Pengujian Hak Uji Materiil yaitu sebagai berikut:

- A. Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum konsepsi pengujian secara formil dapat dimaknai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat oleh lembaga yang tepat, dan menurut prosedur yang tepat;

Bahwa dihubungkan dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020, maka terdapat asas yang dilanggar yaitu asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Bahwa dalam penjelasan pasal Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan:

“Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”;

Landasan Filosofis;

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

Landasan Sosiologis;

Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta

Halaman 22 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara;

Landasan Yuridis;

Pengertian landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru;

Bahwa tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tersebut dapat dilaksanakan oleh jajaran yang menjalani peraturan dimaksud, sementara objek pengujian *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari masyarakat Kabupaten Seluma di wilayah Perbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;

B. Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 melanggar asas dalam Materi Muatan

Bahwa asas dalam materi muatan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturanperundang-undangan dalam materi muatan telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa Objek Pengujian telah melanggar asas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i “ketertiban dan kepastian hukum”, hal mana dibuktikan adanya penolakan dari desa-desa perbatasan terhadap batas yang ditentukan dalam Objek Pengujian, akan menjadi sumber konflik ditengah

Halaman23dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



masyarakat apabila dipaksakan untuk diberlakukan, khususnya masyarakat perbatasan.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dijelaskan:

“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”

Bahwa kepatuhan terhadap asas materi muatan dalam Objek Pengujian seharusnya menjadi hal yang paling utama dalam pembentukannya apalagi objek pengujian ini dalam pelaksanaannya menyentuh langsung kepentingan masyarakat khususnya masyarakat desa perbatasan;

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 cacat kewenangan dalam pembentukannya karena tidak memiliki kewenangan menentukan sendiri (acak) batas daerah;

1. Bahwa Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 telah menentukan titik-titik Kartometrik batas wilayah kabupaten seluma dan kabupaten Bengkulu selatan, titik-titik Kartometrik tersebut telah membelah 5 (lima) Desa Kec. Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yaitu Desa [Desa Jambat Akar, Desa Talang Alai, Desa Muara Maras, Desa Serian Bandung dan Desa Talang Kemang];
2. Bahwa Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 mengakomodir sebagian titik-titik Kartometrik usulan Kabupaten Seluma, dan mengakomodir sebagian dari keseluruhan titik-titik Kartometrik usulan Kabupaten Bengkulu selatan, Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 telah membuat Titik-titik Kartometrik baru yang tidak berdasarkan usulan masing-masing kabupaten;
3. Bahwa Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 juga tidak konsisten menentukan batas daerah diketahui pada TK 19 Sampai dengan TK 22 merupakan aliran sungai (batas alam) akan tetapi tidak konsisten menetapkan batas berdasarkan aliran sungai ini dapat dilihat TK 15

Halaman 24 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Sampai dengan TK 18 “tidak” mengacu kepada batas alam (sungai) yang seharusnya jika konsisten terhadap batas alam maka TK 15 sd. TK 22 dapat dibuat batas alam karena terdapat aliran sungai, sehingga menimbulkan pertanyaan atas dasar apa Titik Katromterik dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 dibuat;

4. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara daerah berbatasan tidak dapat membenarkan Termohon untuk menentukan sendiri batas daerah kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan tanpa mengindahkan kewenangan dan batas kewenangan yang dimiliki, sebagai Negara hukum tentunya setiap tindakan dari pemerintah/pejabat pemerintah sepatutnya melaksanakan kewenangan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”

Bahwa kewenangan Termohon sebagaimana amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 berwenang menentukan batas daerah akan tetapi dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan lainnya, faktanya Termohon telah menentukan batas daerah kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu selatan secara acak dibuktikan Titik Kartometrik (TK) yang ditentukan tidak berdasarkan usulan dari Kabupaten Seluma maupun Kabupaten Bengkulu selatan;

Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan yang diberikan peraturanperundang-undangan untuk melakukan penunjukan Titik Kartometrik (TK) secara acak tersebut, Termohon seharusnya tetap berpegang pada tahapan dan prosedur penentuan batas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman25dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



5. Bahwa Pemerintah telah membuat pedoman dan tata cara yang *rigid* untuk membuat penegasan batas daerah yakni terakhir melalui Permendagri Nomor 141 Tahun 2017. Pasal 1 angka 6 peraturan tersebut menjelaskan bahwa *“Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah”*. Berdasarkan definisi ini, dapat diketahui bahwa kegiatan penegasan batas daerah itu adalah sebuah kegiatan teknis di lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah. Titik-titik yang ditentukan secara jelas itu diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sehingga masing-masing daerah menjadi mengetahui dengan pasti lingkup wilayah yang masuk ke dalam daerah kewenangannya;
6. Bahwa tujuan kepastian hukum dari penegasan batas daerah juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 yang menyatakan *“Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”*. Bunyi dari ketentuan pasal ini menyatakan bahwa penegasan batas daerah itu ternyata bukan sekedar kegiatan teknis lapangan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah saja, melainkan juga merupakan kegiatan aspek yuridis dimana penentuan titik-titik koordinat batas daerah itu memiliki makna dan akibat hukum bagi kedua daerah yang berbatasan terkait wilayah hukum suatu Pemerintahan Daerah;
7. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dihubungkan dengan ayat (2) huruf g Permendagri Nomor 141 tahun 2017 menyatakan dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak. Frasa “dokumen lain” dokumen

Halaman 26 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



pendukung tentang batas wilayah/daerah yang telah ada terlebih dahulu bahkan menjadi rujukan dalam dasar hukum pemekaran daerah dalam hal ini sebagai rujukan Undang-Undang Pemekaran daerah/wilayah dan merupakan dokumen tertulis yang harus dipedomani dalam menyusun penegasan batas daerah;

8. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 telah menentukan bahwa penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan: a. Penyiapan dokumen; b. pelacakan batas; c. Pengukuran dan Penentuan posisi batas; d. pembuatan peta batas. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui sebelum penegasan batas daerah itu dibuat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan "Penyiapan dokumen";
9. Bahwa dokumen yang dimaksud untuk memenuhi tahapan "penyiapan dokumen" itu, telah ditentukan dalam pasal 5 *juncto* pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 yaitu "Dokumen penegasan batas meliputi a. Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya; b. peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah; c. Peta rupa bumi indonesia; d. Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas; e. citra/foto hasil penginderaan jauh (*remote sensing*); f. kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan g. dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak";
10. Bahwa dari ketentuan ini dapatlah dipahami secara pasti, selain peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah dan Peta Lampirannya, penegasan batas daerah juga harus dilakukan dengan menyiapkan "dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak", dalam hal ini

Halaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



termasuk pula adalah “dokumen-dokumen kewilayahan dan batas-batasnya” yang telah ada sejak sebelum dilakukan pemekaran wilayah dan tanda batas yang telah ada sejak masa kewedanaan;

11. Bahwa Pasal 9 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 menegaskan bahwa tahapan penyiapan dokumen itu nantinya akan *“Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak”*. Jadi tahapan ini harus dilakukan dan disepakati bersama oleh kedua daerah dalam sebuah berita acara dan ditanda tangani kedua belah pihak, namun faktanya Tahapan penyiapan Dokumen senyatanya tidak dilakukan secara benar dan sempurna serta dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi;
12. Bahwa sebelum terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 telah ada penegasan batas antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang di dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 35 Tahun 2000 tanggal 26 Agustus 2000 tentang Persetujuan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana termuat di Penjelasan Undang-Undang Pemekaran Seluma. Di dalam Undang-Undang Pemekaran Seluma tersebut menyebutkan eks Kewedanaan Seluma yang terdiri dari Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas; dan Kecamatan Semidang Alas Maras;
13. Bahwa salah satu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Kecamatan Semidang Alas Maras, dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penetapan dan Pembentukan Desa dalam Wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras, dimana di dalam BAB II Pasal 2 Perda tersebut tentang Penetapan Desa wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras sebagai desa defenitif sebagai berikut:

Halaman28dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Padang Bakung;
- b. Padang Peri;
- c. Lubuk Betung;
- d. Gelumbang;
- e. Sendawar;
- f. Gunung Bantan;
- g. Jambat Akar;
- h. Maras Tengah;
- i. Gunung Kembang;
- j. Kembang Mumpo;
- k. Ujung Padang;
- l. Ketapang Baru;
- m. Tedunan;
- n. Talang Alai;
- o. Karang Anyar;

14. Bahwa ada dua desa di dalam Kecamatan Semidang Alas Maras tersebut yang wilayahnya dilewati garis batas Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 yaitu Desa Jambat Akar dan Desa Talang Alai. Kedua desa tersebut, saat ini telah dimekarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu:

- a. Desa Jambat Akar mekar menjadi satu desa yaitu Desa Talang Kemang;
- b. Desa Talang Alai mekar menjadi dua desa yaitu Desa Muara Maras dan Serian Bandung;

Sehingga ada 5 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras yang wilayah desa-desa tersebut seharusnya menjadi bagian Kabupaten Seluma namun oleh Permendagri 9/2020 menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;

15. Bahwa akibat dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2020, masyarakat di 5 desa di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang secara kekerabatan adat istiadat memang lahir dan hidup turun temurun dalam wilayah kewedanaan Seluma, dipaksa masuk

Halaman 29 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dengan adat istiadat yang berbeda, hal ini dibuktikan adanya Keberatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pernyataan sikap dari kepala Desa dan Warga Desa yang wilayah Desanya berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 masuk ke wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan tidak dimasukkannya dokumen-dokumen terkait Kewilayahan Kabupaten Seluma sebagai pedoman atau dasar untuk menerbitkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020, sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (4) huruf b *Juncto* pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 mewajibkan Termohon tidak hanya diharuskan menyiapkan Peraturan perundang-undangan pembentukan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga harus menyiapkan dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak, maka terbukti Penerbitan Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 cacat formil dalam penerbitannya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakannya batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

D. Permendagri 9/2020 Cacat Formil Karena Tidak Memenuhi Pelacakan Batas dengan Benar;

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 telah menentukan bahwa "Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan: a. Penyiapan dokumen; b. pelacakan batas; c. Pengukuran dan Penentuan posisi batas; d. pembuatan peta batas. Setelah tahapan pertama yakni penyiapan dokumen tidak dipenuhi dengan benar oleh Termohon, Tahapan kedua yakni tahapan "pelacakan batas" juga tidak dilakukan oleh Termohon dengan benar. Pada Permendagri 9/2020 muncul titik-titik kartometrik baru yang tidak dapat dijelaskan asal usul dan dasarnya secara jelas;

Halaman30dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Penegasan Batas Daerah pada dasarnya adalah *"Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah"*. Dengan demikian secara teknis, kegiatan penegasan batas daerah adalah kegiatan untuk menentukan titik-titik koordinat batas daerah. Proses menentukan titik-titik itu tiada lain dilakukan dengan dua metode pelacakan batas yakni dengan *"metode kartometrik"* dan atau *"metode survei"* di lapangan;
3. Bahwa kegiatan *"pelacakan batas"* ini menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 adalah tahapan kedua setelah *"penyiapan dokumen"*. Metode pelacakan batas ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) dimana ayat (1) menegaskan *"Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik"*, ayat (2) menegaskan bahwa *"Pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan"*. Sementara ayat (4) mengatur *"Hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa daftar titik-titik koordinat batas"*. Pada intinya hasil akhir dari proses pelacakan batas itu adalah berupa daftar titik-titik koordinat batas;
4. Bahwa pelacakan batas dengan survei/pengecekan lapangan sebagaimana diuraikan Pasal 6 ayat (1) tersebut oleh ayat (3) diuraikan menjadi 4 tahapan lebih terperinci yakni: a. Pelacakan; b. Pemasangan tanda batas; c. Pengukuran dan penentuan posisi tanda batas; dan d. Pembuatan peta batas. Dengan demikian, kegiatan survei atau pengecekan lapangan itu, pertama kali diawali oleh kegiatan pelacakan, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas, lalu pengukuran dan penentuan posisi tanda batas dan terakhir pembuatan peta batas. Namun dari

Halaman 31 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



kesemua tahapan survei/pengecekan lapangan itu selalu diawali dengan pelacakan;

5. Bahwa Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 telah menuangkan titik-titik kartometrik batas daerah sebanyak 22 TK masing-masing sebagai berikut:

Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $4^{\circ}09'37.772''$ LS dan $103^{\circ}00'09.747''$ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ}10'05.694''$ LS dan $102^{\circ}59'14.313''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ}09'53.129''$ LS dan $102^{\circ}57'43.296''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ}10'4.176''$ LS dan $102^{\circ}56'40.541''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ}10'56.403''$ LS dan $102^{\circ}55'18.462''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ}10'32.072''$ LS dan $102^{\circ}54'48.927''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- d. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ}10'42.716''$ LS dan $102^{\circ}54'01.595''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ}11'43.701''$ LS dan $102^{\circ}54'05.320''$ BT yang terletak

Halaman 32 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

- e. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 4°12'04.575" LS dan 102°53'40.628" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan koordinat 4°14'13.570" LS dan 102°52'50.656" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- f. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 10A dengan koordinat 4°14'29.382" LS dan 102°52'51.898" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 11 dengan koordinat 4°14'29.586" LS dan 102°54'28.632" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 4°15'23.360" LS dan 102°55'04.904" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 13 dengan koordinat 4°15'24.861" LS dan 102°54'00.329" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat 4°15'44.591" LS dan 102°54'03.917" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat 4°15'47.562" LS dan 102°53'07.150" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat 4°16'59.399" LS dan 102°51'42.438" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat 4°18'56.725" LS dan 102°51'23.858" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

Halaman33dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



- j. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 18 dengan koordinat $4^{\circ}20'40.586''$ LS dan $102^{\circ}50'34.733''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat $4^{\circ}19'11.241''$ LS dan $102^{\circ}49'35.742''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
 - k. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat $4^{\circ}19'36.129''$ LS dan $102^{\circ}48'44.229''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat $4^{\circ}20'13.671''$ LS dan $102^{\circ}48'26.240''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma; dan
 - l. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1 dengan koordinat $4^{\circ}20'44.800''$ LS dan $102^{\circ}48'11.400''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat $4^{\circ}21'15.206''$ LS dan $102^{\circ}47'45.887''$ BT yang terletak pada garis pantai Samudera Hindia;
6. Bahwa penentuan titik-titik koordinat dalam Pasal 2 Permendagri 9/2020 mengandung kecacatan yuridis diantaranya sebagai berikut:
- a. Bahwa titik kartometrik yakni TK 10A ke arah timur sampai pada TK 11, TK 11 ke arah tenggara sampai TK 12, TK 12 ke arah barat sampai TK 13, TK 13 ke arah selatan sampai pada TK 14, TK 14 ke arah barat sampai TK 15, TK 18 ke arah barat laut sampai pada TK 19, TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21, TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22, bukan merupakan titik batas wilayah antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat pemekaran Kabupaten

Halaman 34 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Seluma sebagaimana yang diamanat di dalam Undang-Undang Pemekaran Seluma;

- b. Bahwa titik kartometrik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf a sampai huruf l Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 dan sebagaimana tergambar pula dalam Lampiran Permendagri Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 berupa Peta Batas Daerah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan, titik Kartometrik tersebut berada pada lokasi sebagai berikut:
- TK 10A kearah timur sampai pada TK 11, TK 11 ke arah tenggara sampai TK 12, TK 12 ke arah barat sampai TK 13, TK 13 ke arah selatan sampai pada TK 14, TK 14 ke arah barat sampai TK 15, berlokasi di sebagian Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
 - TK 18 berlokasi di Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras;
 - TK 19 berlokasi di Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras;
 - TK 20 berlokasi di Desa Talang Kemang Kecamatan Semidang Alas Maras;
 - TK 21 berlokasi di Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras;
 - TK BS-S1 berlokasi di Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras;
 - TK 22 berlokasi di Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras;
- c. Bahwa dengan tidak jelasnya asal usul titik kartometrik sebagaimana disebutkan di atas dan tidak ditemukan dalam dokumen apapun mengenai keberadaan titik kartometrik tersebut, maka terbukti bahwa munculnya titik kartometrik diatas tidak dilakukan melalui tahapan Pelacakan sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (1), (2),

Halaman 35 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



(4) Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 cacat formil dalam proses pembentukannya dengan alasan terdapat titik kartometrik baru yang muncul tanpa dasar dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dengan demikian terbukti bahwa Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 6 ayat (1), (2), (3) (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bertentangan dengan Pasal 5 huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [LN RI Tahun 2019 Nomor 183, TLN RI Nomor 6398], serta Pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [LN RI Tahun 2014 Nomor 292, TLN RI Nomor 5601] *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Menyatakan pasal 2 *Juncto* Lampiran Peta Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi

Halaman 36 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu bertentangan dengan Pasal 4 *Juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu (LNRI Tahun 2003 Nomor 23, TLN RI Nomor 4266) Beserta Lampiran *Juncto* Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (LNRI Tahun 2011 Nomor 49, TLN RI Nomor 5214);

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemalip dan Bustanul Arifin Dali (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peta Situasi Garis Batas Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (Bukti P-3);
4. Fotokopi Pernyataan Sikap Kepala Desa Muara Maras Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-4);
5. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Serian Bandung Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-5);
6. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-6);
7. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Talang Kemang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-7);
8. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-8);
9. Fotokopi Pernyataan Sikap Kades Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (Bukti P-9);

Halaman 37 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 126/70/B.1 Kepada Mentri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Tentang Data Pendukung Dalam Rangka Usul Peninjauan Ulang Batas Dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 45/PR/VI/45 P/HUM/2022, Tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 Juli 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. EKSEPSI:

1. Permohonan Para Pemohon *Nebis In Idem*:

Bahwa permohonan Hak Uji Materiil Permendagri 9/2020 yang diajukan oleh Para Pemohon pernah di Uji Materiil di Mahkamah Agung, terdaftar dalam register perkara Nomor 19 P/HUM/2022 yang dimohonkan oleh Bupati Seluma (Erwin Octavian) melawan Menteri Dalam Negeri, dengan Pertimbangan Hukum dalam putusan menyatakan terbukti bahwa Permendagri 9/2020 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

Dengan Amar Putusan:

Mengadili:

- Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon : Bupati Seluma;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 38 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan putusan perkara Nomor 19 P/HUM/2022 tersebut, maka Permendagri 9/2020 tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht Van Gewijsde*), dengan demikian dapat dinyatakan permohonan Hak Uji Materiil Para Pemohon *ne bis in idem*, maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima permohonan Pemohon.

2. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*):

Bahwa setelah Termohon pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui fakta riil bahwa Para Pemohon adalah Tokoh Masyarakat/Presidium Pemekaran Kabupaten Seluma, berdasarkan fakta tersebut maka Para Pemohon telah turut serta dalam proses terbitnya Permendagri 9/2020, karena Para Pemohon termasuk tokoh masyarakat yang mengaspirasikan pemekaran Kabupaten Seluma, dengan demikian maka Para Pemohon telah mengerti dan memahami substansi objek permohonan, sehingga seharusnya mendukung dan melaksanakan objek permohonan tersebut;

Penetapan objek permohonan oleh Termohon merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan umum, yang merupakan tujuan dari pembentukan daerah otonomi baru. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan dan/atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian dengan diterbitkannya objek permohonan;

Sebagaimana prinsip pengajuan gugatan/permohonan di lembaga peradilan terutama perihal "*point d'interest point d'action*" yang pada intinya bermakna bahwa yang berhak mengajukan gugatan/permohonan adalah pihak yang berkepentingan/memiliki kepentingan langsung terhadap objek gugatan/permohonan;

Sehingga dapat diartikan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan *legal standing* untuk mengajukan permohonan atas

Halaman39dari64halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Permendagri 9/2020, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima;

3. Permohonan Para Pemohon *Obscuur Libelum* (Gugatan Kabur/Tidak Jelas);

Bahwa Para Pemohon dalam Petitum Menyatakan Menyatakan pembentukan Permendagri 9/2020 bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa terhadap pernyataan tersebut Termohon telah mempelajari permohonan Para Pemohon, dan tidak terdapat dalil-dalil dari Para Pemohon dalam *Fundamentum Petendi/Posita* yang menjelaskan maksud dari Petitum tersebut, dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak jelas, dengan alasan hukum bahwa antara *Fundamentum Petendi/Posita* atau hal yang menjadi dasar permohonan (alasan permohonan) dengan hal yang menjadi tuntutan (*petitum*) tidak konsisten, hal ini menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak memahami dalam memposisikan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan hal yang menjadi tuntutan;

Dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang tidak sempurna atau kabur (*Obscuur libelum*), maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan menolak/tidak menerima;

II. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, menyatakan bahwa Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 40 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten Seluma berasal dari Sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras;
3. Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan rapat fasilitasi dan koordinasi batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada tanggal 29 Agustus 2014, dalam rapat tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma telah sepakat dengan titik Koordinat dan penarikan garis batas dari TK 1 s.d TK 12. (Bukti T-1);
4. Bahwa telah dilakukan rapat koordinasi verifikasi penegasan batas daerah tahun 2016, pada tanggal 28 Juli 2016, dalam rapat tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Kabupaten Kaur dan Pemerintah Kabupaten Seluma sepakat untuk segera menyelesaikan penegasan batas daerah antar kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah. (Bukti-T-2);
5. Gubernur Bengkulu pada tanggal 13 Maret 2017, memfasilitasi rapat penegasan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu Selatan, Wakil Bupati Seluma, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, dalam rapat tersebut disepakati bahwa kedua Pemerintah Kabupaten belum sepakat dan menyerahkan penetapan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu selaku Wakil Pemerintah Pusat. (Bukti T-3);

Halaman 41 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



6. Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma pada tanggal 9 Mei 2017 yang dihadiri oleh Tim PBD Provinsi Bengkulu, Tim PBD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tim PBD Kabupaten Seluma, bahwa peserta verifikasi sepakat menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan untuk bahan pembahasan final, guna penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, serta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma bersedia menerima dan mematuhi apapun penetapan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara kedua kabupaten. (Bukti T-4);
7. Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma pada tanggal 10 Mei 2017 yang dihadiri oleh Tim PBD Provinsi Bengkulu, Tim PBD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tim PBD Kabupaten Seluma, bahwa peserta verifikasi sepakat menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan untuk bahan pembahasan final, guna penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, serta Pemerintah Kabupaten Seluma bersedia menerima dan mematuhi apapun penetapan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara kedua kabupaten (Bukti T-5);
8. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135/246/B.I/2017 tanggal 24 Mei 2017 hal Hasil Verifikasi Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada intinya menyampaikan hasil verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan permohonan agar Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Bukti T-6);
9. Surat Gubernur Bengkulu 135.6/936/B.1/2017 Tanggal 9 November 2017, hal Percepatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkulu

Halaman 42 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Meneruskan dan menyerahkan data dan dokumen untuk dijadikan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengambil keputusan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
 - b. Permohonan agar Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (Bukti T-7);
10. Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 16 Mei 2018, memfasilitasi rapat pembahasan hasil verifikasi/pengumpulan data hasil verifikasi wilayah I, yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Seluma, Dittopaad, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dalam rapat tersebut disepakati bahwa kedua Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Bengkulu sepakat untuk menandatangani draft Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peta Batas Daerah Kesepakatan yang direncanakan pada tanggal 3 Agustus 2018. (Bukti T-8);
11. Surat Bupati Seluma Nomor 135.6/320/B.1/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Penyampaian Masukan dan Bahan Pertimbangan Terhadap Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, pada intinya menyampaikan agar Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bengkulu mempertimbangkan masukan dari Kabupaten Seluma dalam menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. (Bukti T-9);
12. Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 3 Agustus 2018, memfasilitasi rapat penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten

Halaman 43 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Bengkulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Seluma, Badan Informasi Geospasial, Dittopaad, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, dalam rapat tersebut disepakati bahwa Tim PBD Provinsi Bengkulu menyerahkan sepenuhnya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/936/B.I/2017 tanggal 9 November 2017 hal Percepatan penegasan batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. (Bukti T-10);

13. Sesuai prosedur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (untuk selanjutnya disebut Permendagri 141/2017), bahwa penyelesaian batas yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat telah dilakukan lebih dari 3 kali fasilitasi, maka Menteri memutuskan perselisihan, sehingga pada tanggal 21 Januari 2020 diterbitkan Permendagri 9/2020;

IV. ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Aspek Filosofis:

Bahwa dalam menyikapi kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk didalamnya Para Pemohon dan seluruh Komponen Negara, guna memahami dan menyepakati suatu kebijakan dalam menentukan arah kenegaraan yang lebih baik, untuk menjaga stabilitas Negara dan menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utama dalam mengatur adalah untuk menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan serta berupaya memberikan prediktabilitas melalui kepastian hukum dengan membentuk norma-norma yang bersifat responsif;

Bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tenteram, damai, sejahtera dan

Halaman 44 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



bermartabat. Salah satunya dengan penerbitan Permendagri 9/2020; Bahwa kegiatan penegasan batas daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan masyarakat yang bertujuan, antara lain:

- Tertib wilayah administrasi pemerintahan sebagai satu kesatuan wilayah NKRI;
- Mencegah terjadinya konflik batas daerah yang dapat menimbulkan korban harta, benda dan jiwa serta ekonomi biaya tinggi;
- Tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan;
- Berjalannya penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah secara optimal;
- Pelaksanaan pembangunan daerah yang berjalan optimal dan merata;
- Terlaksananya penyaluran dana perimbangan (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil) yang berimbang yang tidak menimbulkan konflik;

2. Aspek Historis dan Yuridis;

- a. Kabupaten Seluma dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Proses terbentuknya Kabupaten Seluma dimulai dengan proposal aspirasi yang diajukan oleh Presidium Persiapan Kabupaten Seluma (PPKS) kepada Pemerintah Pusat atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2000. Usulan ini disahkan oleh DPR RI berdasarkan Rancangan UU 3/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur pada tanggal 27 Januari 2003, yang kemudian ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi UU 3/2003 pada tanggal 25 Februari 2003;

Sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma diresmikan sebagai Daerah Otonom Baru pada tanggal 23 Mei 2003. Pemekaran tersebut dilakukan untuk terselenggaranya

Halaman 45 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan yang merata serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut UU 23/2014), menyebutkan bahwa Penyesuaian Daerah berupa: perubahan batas wilayah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibukota, dan/atau perubahan nama ibukota. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut menyebutkan bahwa penyesuaian daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional;
- c. Bahwa batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lainnya. Batas daerah yang akan ditegaskan adalah batas daerah didarat yang merupakan pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas dilapangan dan daftar koordinat di peta. Sehingga batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis;
- d. Bahwa dari aspek yuridis hasil kegiatan survei penegasan batas daerah akan ditetapkan legalitas hukum batas daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Batas Daerah. Permendagri ini dilengkapi dengan Peta Batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan). Aspek teknis dilapangan ditandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas;
- e. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah secara pasti dilapangan, dilakukan tahapan-tahapan sesuai dengan Permendagri 141/2017. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam berita

Halaman 46 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



acara;

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 370 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, yang pada intinya menyatakan apabila terjadi perselisihan antar Provinsi, antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan Kabupaten/Kota diluar wilayahnya, maka Menteri Dalam Negeri menyelesaikan permasalahan dimaksud, dan atas putusan tersebut bersifat final dengan diterbitkannya Permendagri 9/2020 pada tanggal 21 Januari 2020;

3. Aspek Sosiologis:

Secara sosial, masyarakat di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Seluma, dan setelah terbitnya Permendagri 9/2020 masuk menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan ataupun sebaliknya, hal ini akan menimbulkan adanya konflik di masyarakat yang keberatan karena dipengaruhi oleh pemikiran adanya perbedaan ikatan emosional, sosial dan budaya dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;

Pemikiran tersebut akan terus tumbuh sehingga pemerintah perlu segera menata wilayah administrasinya, dengan tertata maka pemerintah dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemikiran adanya perbedaan ikatan emosional, sosial dan budaya yang terjadi antara masyarakat di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dihilangkan;

Bahwa batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial dan budaya masyarakat. Tujuan dari adanya batas administrasi wilayah antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan, agar kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat tercapai, hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;

4. Aspek Geografis:

Kabupaten Seluma berada di pantai Barat Sumatera bagian Selatan

Halaman 47 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dengan luas keseluruhan wilayah Kabupaten Seluma adalah 240.004 Ha. Oleh karena sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, merupakan keuntungan geografis bagi Kabupaten Seluma, karena sektor perikanan menjadi penunjang perekonomian masyarakat di Kabupaten Seluma;

Secara geografis Kabupaten Seluma terletak antara 03.49'55'66" Lintang Selatan – 04.21'40'22" Lintang Selatan dan 101.17'27'67" Bujur Timur – 102.59'40'54" Bujur Timur, dan batas wilayah Kabupaten Seluma berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;

5. Aspek Tata Pemerintahan:

Penegasan batas daerah bertujuan untuk tertib dan tertatanya wilayah administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Sehingga pembangunan daerah dapat tepat sasaran dan merata, mencegah terjadinya konflik di perbatasan yang dapat menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan;

Bahwa kebijakan pemerintah merupakan kesepakatan/komitmen bagi seluruh penyelenggara negara dan berlaku bagi seluruh warga/masyarakat yang terkait dengan kebijakan tersebut, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten baik oleh penyelenggara negara maupun warga/masyarakat;

Terbitnya Permendagri 9/2020 harus dipatuhi dan dilaksanakan, untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan

Halaman 48 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



damai guna terwujudnya kesejahteraan rakyat;

V. TANGGAPAN TERMOHON:

Bahwa atas dalil-dalil dan Petitum yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan Permendagri 9/2020, selanjutnya Termohon menolak tuntutan dalam permohonan Para Pemohon sebagaimana uraian penyelesaian dibawah ini;
2. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya pada huruf A halaman 12 yang pada intinya menyatakan, "*Permendagri 9/2020 melanggar Pasal 4 Juncto Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu beserta lampirannya...*"

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Permendagri 9/2020 melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU 3/2003, menyatakan bahwa :

"Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri";

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2003 menyatakan bahwa Kabupaten Seluma mempunyai batas wilayah:

- a. *Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Kecamatan Talangempat Kabupaten Bengkulu Utara;*
- b. *Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;*
- c. *Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;*
- d. *Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia;*

Halaman 49 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU 3/2003, batas pasti atau penegasan batas secara pasti Kabupaten Seluma dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Batas yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 3/2003 adalah batas Kabupaten Seluma secara umum;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Permendagri 9/2020 merupakan pelaksanaan amanat dari regulasi diatasnya, dengan demikian Permendagri 9/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UU 3/2003;

3. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya pada huruf B halaman 14 yang pada intinya menyatakan, "*Permendagri 9/2020 melanggar Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial...*";

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 2 huruf (a) dan (e) UU 4/2011, menyatakan bahwa:

"Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum, e. keakuratan";

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa dalam menentukan titik koordinat TK 1 s.d. TK 22 dalam Permendagri 9/2020, dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang 3/2003, UU 23/2014, Permendagri 141/2017, serta dalam penentuan batas daerah telah mengikutsertakan Direktorat Topografi TNI AD dan Badan Informasi Geospasial;

Selain mempedomani hal-hal tersebut diatas, bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan fasilitasi lebih dari 3 (tiga) kali dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Seluma. Maka Menteri memutuskan perselisihan berdasarkan Pasal 28 Permendagri 141/2017, yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri

Halaman 50 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan:

- a. *berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau;*
- b. *aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu.;*

Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Permendagri 9/2020 telah sesuai dengan kewenangannya, dan untuk menciptakan tertib wilayah administrasi pemerintahan sebagai satu kesatuan wilayah NKRI. Dengan adanya Permendagri 9/2020 maka batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma menjadi jelas dan pasti. Sehingga terbitnya Permendagri 9/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf (a) dan (e) UU 4/2011, namun demi mewujudkan kepastian hukum dan keakuratan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, sehingga asas kepastian hukum dan asas keakuratan dalam UU 4/2011 telah terpenuhi;

4. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya pada huruf A halaman 16 yang pada intinya menyatakan, “...*Permendagri 9/2020, maka terdapat asas yang dilanggar yaitu asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d UU 12/2011 Jo. UU 15/2019...*”;

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa yang dimaksud “*asas dapat dilaksanakan*”, adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas penerapan Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Bahwa Permendagri 9/2020 bertujuan untuk tertib dan tertatanya wilayah administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Sehingga pembangunan daerah dapat tepat sasaran dan merata, mencegah terjadinya konflik di perbatasan yang dapat menimbulkan

Halaman 51 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



kerugian untuk masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan, agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat tercapai, hak-hak dasar masyarakat terpenuhi, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;

Dengan demikian terbitnya Permendagri 9/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 59 huruf d UU 12/2011 *Juncto*. UU 15/2019, namun untuk menciptakan pemerataan pembangunan agar terwujud kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Seluma, sehingga asas dapat dilaksanakan dalam UU 4/2011 telah terpenuhi;

5. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya pada huruf B halaman 18 yang pada intinya menyatakan, "...objek pengujian telah melanggar asas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I UU 12/2011 Jo. UU 15/2019 "ketertiban dan kepastian hukum...";

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa yang dimaksud "asas *ketertiban dan kepastian hukum*", adalah setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

Bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan fasilitasi lebih dari 3 (tiga) kali dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Seluma, maka Menteri memutuskan perselisihan berdasarkan Pasal 28 Permendagri 141/2017;

Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Permendagri 9/2020 telah sesuai dengan kewenangannya, dan untuk menciptakan tertib wilayah administrasi pemerintahan sebagai satu kesatuan wilayah NKRI. Dengan adanya Permendagri 9/2020 maka batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma menjadi jelas dan pasti. Sehingga terbitnya Permendagri 9/2020

Halaman 52 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



tidak bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan (e) UU 12/2011 *Juncto* UU 15/2019, namun untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, sehingga asas ketertiban dan kepastian hukum dalam UU 12/2011 *Juncto* UU 15/2019 telah terpenuhi;

6. Bahwa dalil Para Pemohon dalam Permohonannya pada angka 16 halaman 22 s.d. 24 yang pada intinya menyatakan, "...*dengan tidak dimasukkannya dokumen-dokumen terkait kewilayahan Kabupaten Seluma sebagai pedoman atau dasar untuk menerbitkan Permendagri 9/2020, sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (4) huruf b Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 Permendagri 141/2017 mewajibkan Termohon tidak hanya diharuskan menyiapkan peraturan perundang-undangan pembentukan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga harus menyiapkan dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak, maka terbukti penerbitan Permendagri 9/2020 cacat formil dalam penerbitannya, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakannya batal dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;*

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Permendagri 9/2020 merupakan peraturan untuk melaksanakan amanat dari ketentuan:

- a. Pasal 7 ayat (5) UU 3/2003 menyatakan bahwa:

"Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri";

- b. Pasal 401 ayat (1) UU 23/2014 menyatakan bahwa:

"Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan Peraturan Menteri";

Halaman 53 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Kemudian Permendagri 141/2017 dijadikan dasar hukum yang diawali dengan kata Mengingat dalam Permendagri 9/2020. Serta merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU 3/2003 dan Pasal 401 ayat (1) UU 23/2014, maka Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;

Selain itu penerbitan Permendagri 9/2020 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 28 Permendagri 141/2017, bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan penyelesaian maka Menteri memutuskan perselisihan dengan pertimbangan berita acara rapat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memfasilitasi rapat penyelesaian lebih dari 3 kali, maka pada tanggal 21 Januari 2020 diterbitkan Permendagri 9/2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Permendagri 9/2020 merupakan pelaksanaan amanat dari UU 3/2003, dengan demikian Permendagri 9/2020 tidak cacat formil dan tidak batal demi hukum;

7. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Para Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 27 yang menyatakan bahwa Permendagri 9/2020 tanggal 21 Januari 2020 bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan permendagri 9/2020 telah sesuai dengan mekanisme prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta telah mempertimbangkan beberapa variabel aspek Penentuan Batas, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah tepat dan tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak

Halaman 54 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



dipertimbangkan;

9. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut :
- Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak cacat formil, tetap sah dan tidak batal demi hukum;
 - Menyatakan pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf l, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Menyatakan Pasal 2 serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, dan Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial tetap sah dan mempunyai kekuatan

Halaman 55 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



hukum mengikat;

f. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Nomor 32/BA-PERM/BAD.I/VIII/2014, tanggal 29 Agustus 2014 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Verifikasi Penegasan Batas Daerah Tahun 2016, Nomor 04/III/B.1/2016, tanggal 28 Juli 2016 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma, Nomor 02/I/B.1/2017 tanggal 13 Maret 2017 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Nomor 04/I/B.1/2017 tanggal 9 Mei 2017 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Nomor 05/I/B.1/2017 tanggal 10 Mei 2017 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135/246/B.I/2017 tanggal 24 Mei 2017 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Gubernur Bengkulu 135.6/936/B.1/2017 Tanggal 9 November 2017 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Hasil Verifikasi/Pengumpulan Data Hasil Verifikasi Wilayah I, Nomor 06/BAD.I/VII/2018 tanggal 16 Mei 2018 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Bupati Seluma Nomor 135.6/320/B.1/2018 tanggal 24 Juli 2018 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Berita Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu

Halaman 56 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Selatan dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Nomor
03/BAD.I/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 (Bukti T-10);

11. Fotokopi Kronologis Segmen Batas Kabupaten Bengkulu Selatan dan
Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Bukti T-11);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak
uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak
uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan
Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, *vide* buktiP-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan
tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih
dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi
persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk
mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon
mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a*
quosebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *dan* Pasal 1 angka (4) dan
Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011
tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil
berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten
Seluma Provinsi Bengkulu merupakan peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk
mengujinya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah
mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan
sebagai berikut: Bahwa Pemohon Keberatan adalah masyarakat/ tokoh
masyarakat Kabupaten Seluma yang sejak berdirinya Kabupaten Seluma

Halaman 57 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



telah menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Seluma yang mengikuti dinamika perkembangan dan memahami kebudayaan dan adat istiadat Kabupaten Seluma baik sebelum dimekarkan menjadi kabupaten sampai telah menjadi kabupaten seperti sekarang ini, Pemohon sangat mengetahui adat istiadat, kebiasaan, bahasa dan budaya masyarakat Kabupaten Seluma yang telah ada dan memiliki kekhasan tersendiri dan telah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Seluma bahkan sebelum terbentuknya kabupaten Induk (Kabupaten Bengkulu Selatan) yang dikenal pada saat itu dengan istilah Kewedanaan Seluma, Bahwa dengan terbitnya Permendagri 9/2020 maka terdapat sebagian wilayah yang seharusnya merupakan wilayah Kabupaten Seluma dipaksa masuk wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan tentunya akan berlaku kebiasaan, adat istiadat, bahasa yang tidak biasa dilakukan di wilayah Kabupaten Seluma khususnya di wilayah perbatasan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf i, dan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU 12/2011), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU 30/2014), Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (untuk selanjutnya disebut UU 3/2003), Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (untuk selanjutnya disebut UU 4/2011);

Halaman 58 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengklasifikasikan 3 (tiga) kategori Pihak yang menganggap haknya dirugikan yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa selain terhadap 3 (tiga) kategori diatas, kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan dengan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek HUM, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek HUM;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon termasuk dalam kategori orang (*naturelijk person*) sehingga memenuhi subjek hukum dalam Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung dan terkait dengan 5 (lima) kriteria diatas dihubungkan dengan Fotokopi KTP para pemohon sebagaimana dalam lampiran Permohonan maka dapat diketahui bahwa para Pemohon merupakan WNI dengan status kependudukan sebagai warga Kabupaten Seluma sehingga memiliki hubungan sebab akibat

Halaman 59 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



(*causal verban*) dan potensial terdampak akibat adanya Objek Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf i, dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di

Halaman 60 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Provinsi Bengkulu, Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan pernah diuji dan diputus dengan Putusan Nomor 19 P/HUM/2022, akan tetapi dasar pengujian yang digunakan tidak sepenuhnya sama, maka secara formal pengujian terhadap objek permohonan *a quo* dapat terpenuhi sebatas terhadap peraturan yang tidak menjadi dasar pengujian pada perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dasar pengujian Pasal 4 *Juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu dan Pasal 2 huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, tidak akan dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dan dinyatakan objek permohonan tidak bertentangan dengan peraturan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dasar pengujian menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 5 huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur hal-hal terkait keputusan (*beschikking*), sedangkan objek permohonan adalah merupakan pengujian

Halaman 61 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang (*regeling*), dengan demikian dalil Para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan sebagai dasar pengujian objek permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dasar pengujian Pasal 5 huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Majelis berpendapat sejalan dengan putusan dalam perkara No. 19 P/HUM/2022, objek permohonan merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 yang diterbitkan dengan maksud agar tercipta kepastian hukum mengenai batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dengan demikian dalil Para Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil selebihnya dalam permohonan Para Pemohon tidaklah bersifat menentukan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan demikian penerbitan objek permohonan tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 62 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:
JEMALIP, BUSTANUL ARIFIN DALI tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 980.000,00 |
| Jumlah | Rp1.000.000,00 |

Halaman 63 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 64 dari 64 halaman. Putusan Nomor 45 P/HUM/2022